PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan	:	CV KOKAK SRIGATHI
Nomor Induk Berusaha	:	9120301151281
Alamat Perusahaan	:	DESA BANYUBIRU
Nama KBLI	:	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN,KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN,KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
Kode KBLI	:	41016,41012,41015
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Desa Banyu Biru
- Desa/Kelurahan	:	Banyu Biru
- Kecamatan	:	Negara
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Jembrana
- Provinsi	:	Bali

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Maret 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan	:	CV KOKAK SRIGATHI
Nomor Induk Berusaha	:	9120301151281
Alamat Perusahaan	:	DESA BANYUBIRU
Nama KBLI	:	KONSTRUKSI JALAN RAYA,KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI,KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR,KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
Kode KBLI	:	42111,42211,42911,42919
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Desa Banyu Biru
- Desa/Kelurahan	:	Banyu Biru
- Kecamatan	:	Negara
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Jembrana
- Provinsi	:	Bali

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Maret 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120301151281

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	CV KOKAK SRIGATHI
Alamat Perusahaan	:	DESA BANYUBIRU, Kel. Banyu Biru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prop. Bali
NPWP	:	02.788.784.3-908.000
Nomor Telepon	:	0361 8441461
Nomor Fax	:	-
Email	:	kokakcv@gmail.com
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	-

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Januari 2019
Perubahan ke-26

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120301151281

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	41012
2	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	41015
3	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	41016
4	KONSTRUKSI JALAN RAYA	42111
5	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	42211
6	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	42911
7	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	42919

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: **KOKAK SRIGATHI, CV**		
Nama Pimpinan / PJBU	: **Ni Nengah Denik Artini**		
Alamat Badan Usaha	: Desa Banyubiru - Negara		
Kabupaten / Kota	: Kab. Jembrana	Kode Pos	:
Provinsi	: Bali		
No. Telepon	: 0361-8613344	Fax	:
E-mail	: kokakcv@gmail.com		
NPWP	: 02.788.784.3-908.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 385,000,000		
No Registrasi	: **0 - 5101 - 07 - 014 - 1 - 22 - 023492**		

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 17 November 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 16 Mei 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 16 Mei 2023.



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 17 November 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Bali
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. I Gusti Nyoman Sura Adnyana, MSc

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **KOKAK SRIGATHI, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **ASPEKINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K3	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K3	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	K1	SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi	-	-

ASPEKINDO

Ir. I Nengah Ariyanta
KETUA UMUM





KANTOR NOTARIS

Ida Bagus Agung Putra Santika. SH MKn.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. Tanggal 31 - 10 - 1997 NO. C - 121 HT. 03.01 - Th. 1997

Jalan Raya Darmasaba, Kab. DATI II BADUNG - BALI Telp./Fax. : (0361) 413874 - 413872

Email : idabagus001@telkom.net

SALINAN / GROSE AKTA

NOTARIS
I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH.
KABUPATEN BADUNG DI ABIANSEMAL

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 05.

-Pukul 11.30 (sebelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.------

-Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan Agustus duaribu sembilan (08-08-2009). ------

-Hadir berhadapan dengan saya, IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, Sarjana -----

Hukum, Notaris Kabupaten Badung di Abiansemal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : -----

1. Nyonya **NI NENGAH DENIK ARTINI,** lahir di Denpasar tanggal tiga----------

Nopember seribu sembilanratus enampuluh sembilan (03-11-1969), Swasta,-----

Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk nomor :----------

22.0203.431169.0001, dikeluarkan oleh yang berwenang di Jembrana tertanggal

tujuhbelas Desember duaribu tujuh (17-12-2007).----------

2. Tuan **Insinyur I KETUT SUPARTA (atau ditulis juga IR.I KETUT ----------**

SUPARTA), lahir di Berawantangi tanggal duapuluh April seribu sembilanratus -

enampuluh dua (20-04-1962), Swasta, Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda --

Penduduk nomor : 22.0203.200462.0001, dikeluarkan oleh yang berwenang di -

Jembrana tertanggal tigapuluh satu Mei duaribu tujuh (31-05-2007) ----------

3. Nona **PUTU EKA YULIARTHINI SUPARTA,** lahir di Denpasar tanggal --------

duapuluh dua Juli seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (22-07-1988), ----

Swasta, Warga Negara Indonesia, Kartu Tada Penduduk nomor : ----------

22.0203.220788.0003, dikeluarkan oleh yang berwenang di Jembrana tertanggal

tiga Maret duaribu delapan (03-03-2008),----------

-ketiga-tiganya bertempat tinggal bersama-sama di Dusun Munduk Bayur, Desa

Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.----------

-pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer- dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan (anggaran dasar) sebagai - berikut : ----------

---------- Pasal 1. ----------

-Perseroan ini dinamakan : ***" C.V. KOKAK SRIGATHI ",*** berkedudukan di Desa --- Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan ---------- cabang-cabang/ perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang ---------- dianggap perlu. ----------

---------- Pasal 2. ----------

-Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang : -----

- Perdagangan Umum yang meliputi perdagangan lokal, interinsulair, ekspor dan-- impor, baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang)--- lain secara komisi (bertindak sebagai : komisioner, leveransir, agen/perwakilan,- grosir dan distributor/penyalur); ----------
- Kontraktor; ----------
- Jasa pada umumnya, kecuali jasa dibidang hukum dan perpajakan, yang-------- demikian dalam arti kata seluas-luasnya. ----------

---------- Pasal 3. ----------

-Perseroan ini dimulai tanggal delapan Agustus duaribu sembilan (08-08-2009) dan- didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. ----------

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk mengundurkan diri dari -------- perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada ------- pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. ----------

--Dalam kejadian demikian, maka bagian dalam modal dari pesero yang ---------- mengundurkan diri itu akan dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan -----

tunai kepadanya dan dalam tempo 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut ------ keadaan pada hari dan tanggal keluarnya, sedang selanjutnya perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya. ----------

Pasal 4. ----------

-Modal perseroan tersebut tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ------ ternyata dari buku-buku perseroan, demikian pula bagian dalam modal dari ---------- masing-masing pesero. ----------

-Tiap-tiap penyetoran modal oleh masing-masing pesero dilakukan atas ---------- permufakatan mereka bersama dan dimasukkan sebagai "kredit" dalam buku-buku-- perseroan, untuk penyetoran-penyetoran mana diberikan suatu tanda pembayaran,- yang untuk sahnya harus ditanda-tangani oleh semua pesero. ----------

-Selain modal, para pesero memberikan tenaga, kecakapan dan waktunya kepada -- perseroan. ----------

Pasal 5. ----------

-Pesero nyonya **NI NENGAH DENIK ARTINI,** tersebut, adalah pesero pengurus-- yang bertanggung jawab penuh dengan kedudukan sebagai "Direktur". ----------

-Pesero tuan **Insinyur I KETUT SUPARTA (atau ditulis juga IR. I KETUT------ SUPARTA),** tersebut, adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh------ dengan kedudukan sebagai "Direktur I". ----------

-Pesero nona **PUTU EKA YULIARTHINI SUPARTA,** tersebut, adalah pesero------ komanditer yang hanya turut bertanggung-jawab hingga jumlah pemasukan -------- mereka dalam modal perseroan. ----------

Pasal 6. ----------

-Pesero pengurus mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dan karenanya berhak menanda-tangani atas nama -------- perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain pada perseroan serta menjalankan--

segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk : ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak --
termasuk pengambil uang dari kredit yang telah dibuka); ----------

b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin; ----------

c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak -
atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak-
atas tanah serta perusahaan-perusahaan; ----------

d. menggadaikan atau memberatkan kekayaan perseroan; ----------

-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya. --------
-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau lebih kuasa untuk ---------
mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka ----------
kekuasaan-kekuasaan tertentu. ----------

---------- Pasal 7. ----------

-Pesero komanditer, baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu -----
berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain -
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa ----------
buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ---
kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ----
oleh pesero pengurus, dan pesero pengurus diwajibkan memberikan ----------
penjelasan-penjelasan tentang semua hal yang ditanyakan dalam pengawasan dan-
pemeriksaan tersebut. ----------

---------- Pasal 8. ----------

-Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya ditentukan atas ----------
permufakatan semua pesero. ----------

-Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan ----------
dimasukkan sebagai "ongkos" dalam buku-buku perseroan. ----------

Pasal 9.

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk ---
pertama kalinya pada akhir bulan Desember duaribu sembilan (2009). ----------
-Selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kalinya ---
pada akhir bulan Maret duaribu sepuluh (2010), maka penutupan buku-buku --------
tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, yang untuk sahnya--
harus ditanda-tangani oleh semua pesero. ----------
-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut berarti memberikan --------
penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala ----
tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan. ----------
-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah perhitungan laba-rugi ------
tersebut disahkan, sedang jikalau diderita kerugian, maka kerugian harus segera ---
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetoran. ----------

Pasal 10.

Keuntungan-keuntungan yang didapat dari kerugian-kerugian yang diderita oleh ----
perseroan dibagi antara dan dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -------
perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, dengan mengindahkan batas
tanggung-jawab bagi para pesero komanditer seperti yang tercantum dalam pasal 5
alinea kedua. ----------

Pasal 11.

-Jikalau salah seorang meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero ----
lainnya dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang --
mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili oleh

salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.

-Jikalau salah seorang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele), maka sehari sebelum vonnis dijatuhkan, pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan dan bagian dalam perseroan dari pesero yang tersangkut akan dikeluarkan dari perseroan , akan dibayarkan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung dari dan menurut keadaan hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedang selanjutnya perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya.

Pasal 12.

-Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero lainnya, demikian pula untuk menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 13.

-Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan atas permufakatan semua pesero.

-Jikalau mereka tidak mendapat permufakatan, maka salah seorang diantara mereka dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

-Badan pemisah tersebut harus memberikan keputusan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya sesudah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membela kepentingannya masing-masing, termasuk mengenai ongkos-ongkos yang harus dipikul oleh masing-masing pihak.

-Putusan badan pemisah ini mengikat semua pihak dan merupakan putusan dalam - tingkat yang tertinggi.----------

----------Pasal 14.----------

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran tanda identitas diri yang di sampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal------ tersebut, serta para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. --

----------Pasal 15.----------

-Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum- yang sah dan tidak berubah pada kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat --------- kedudukan perseroan. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI.----------

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Badung pada pukul, hari dan tanggal ------ tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh nyonya I GUSTI AYU PUTU GIRI ASTINI, lahir di Jembrana tanggal sembilan Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh - tujuh (09-03-1977), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kecubung- Gang Sedap Malam nomor : 7; Banjar Pande, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan ------- Denpasar Timur, Kota Denpasar, Kartu Tanda Penduduk nomor : ---------- 22.5002.090377.1003 dan nyonya NI MADE LESTARI, lahir di Badung tanggal satu - Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (01-10-1978), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Batulumbang, Desa Sangeh, Kecamatan ----- Abiansemal, Kabupaten Badung, Kartu Tanda Penduduk nomor : ---------- 22.01.005.0110978/0112081 ; ----------

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai---------- saksi-saksi.----------

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ----------

penghadap dan saksi-saksi ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan lima perubahan berupa satu tambahan dan empat coretan dengan penggantian. ----------

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. ----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------



(IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, SH.)

----- Pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2009
Akta Nomor : 05 tertanggal 08 Agustus 2009 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor : W.24.U4/06/AT.02.05/VIII/2009. ----------

Panitera
Pengadilan Negeri Negara,



I MADE DARMAJAYA, SH.-
NIP. : 040042801.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0004661-AH.01.15 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. KOKAK SRIGATHI (-)

Kepada Yth.
Notaris IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, SH
Jalan Raya Darmasaba, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 08 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 06 Februari 2019 mengenai pendaftaran CV KOKAK SRIGATHI disingkat - berkedudukan di Kabupaten Jembrana telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 06 Februari 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2019



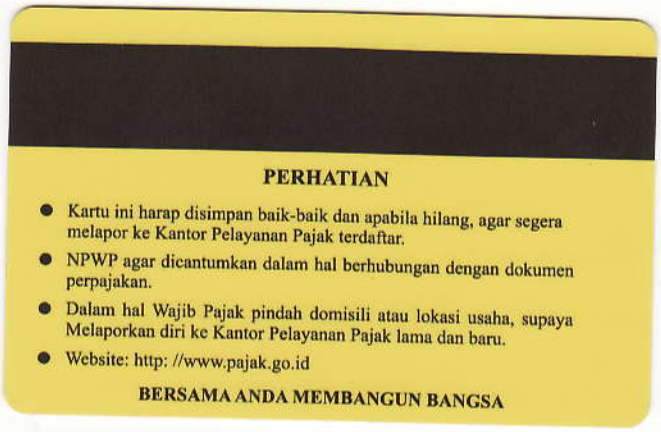
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.788.784.3-908.000

NAMA : CV KOKAK SRIGATHI

ALAMAT: DUSUN BANYUBIRU
BANYUBIRU
NEGARA
JEMBRANA

TERDAFTAR
12-08-2009
908



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya Melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- Website: http: //www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA